



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HARI PRATAMA Als ARI Bin KADDIM.
Tempat lahir : Pagar Alam.
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun/ 17Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Semangka 3 RT.15 RW. 05 Kel. Panorama
Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Tuna Karya.
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu oleh ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 114/PID.SUS/2022/PT.BGL tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 114/PID.SUS/2022/PT.Bgl tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 3 Oktober 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-142/BKULU/09/2022/Tanggal 6 September 2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Hari Pratama Als Ari Bin Kaddim bersama-sama Saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jalan Semangka 3 RT.15 RW. 05 Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Semangka 3 Rt. 15 Rw. 05 Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu datang saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara patungan, Saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu melalui handphone miliknya Terdakwa menghubungi sdr. Andi Pulung yang berada di Rutan Malabero untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan atas perintah sdr Andi Pulung pada pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail mentransfer uang melalui mesin ATM BRI Link di KebunTebeng Kota Bengkulu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesuai petunjuk sdr. Andi Pulung melalui chat whatsapp terdakwa dan Saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu didepan SDN 01 Kota Bengkulu lalu mereka kembali ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa dan saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian sisa paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dibawa oleh saksi Agus Jayadi Bin Marjon pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB berdasarkan informasi dari saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail yang telah ditangkap lebih dulu dimana dari saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok topas yang berada dikantong celana sebelah kiri saksi Agus Jayadi bin Marjon Ismail, maka Polisi dari Ditresnarkoba menangkap terdakwa di rumahnya dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru beserta Simcard 082371833544, 1 (satu) bungkus kertas pavis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening dan 1 (satu) buah kaca pirek. Kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 280/10687.00/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Yasrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu diplastik klip bening dibalut plastic bening dengan Berat Bersih 0,03 gram, keterangan BPOM : 0,03 gram Sisa : 0.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Sertifikat/laporan Pengujian No.22.089.11.16.05.0245 tanggal 13 Juli 2022 bahwa barang berupa ,Kristal berwarna putih bening Positif (+) METAMPHETAMIN termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika).
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hari Pratama Als Ari Bin Kaddim bersama-sama Saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jalan Semangka 3 RT.15 RW. 05 Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Semangka 3 Rt. 15 Rw. 05 Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu datang saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara patungan, Lalu terdakwa setuju dan melalui handpone miliknya Terdakwa menghubungi sdr. Andi Pulung yang berada di Rutan Malabero untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan atas perintah sdr Andi Pulung pada pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail mentransfer uang melalui mesin ATM BRI Link di KebunTebeng Kota Bengkulu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sesuai petunjuk sdr. Andi Pulung melalui chat whatsapp terdakwa dan Saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu didepan SDN 01 Kota Bengkulu lalu mereka kembali kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa dan saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian sisa paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dibawa oleh saksi Agus Jayadi Bin Marjon pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB berdasarkan informasi dari saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail yang telah ditangkap lebih dulu dimana dari saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2022/PT BGL



ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok topas yang berada dikantong celana sebelah kiri saksi Agus Jayadi bin Marjon Ismail, maka Polisi dari Ditresnarkoba menangkap terdakwa di rumahnya dan pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru beserta Simcard 082371833544, 1 (satu) bungkus kertas pavis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening dan 1 (satu) buah kaca pirek. Kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 280/10687.00/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Yasrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu diplastik klip bening dibalut plastic bening dengan Berat Bersih 0,03 gram, keterangan BPOM : 0,03 gram Sisa : 0.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Sertifikat/laporan Pengujian No.22.089.11.16.05.0245 tanggal 13 Juli 2022 bahwa barang berupa ,Kristal bewarna putih bening Positif (+) METAMPHETAMIN termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika).
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin, dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-142/Bkulu/09//2022 Tanggal 26 September 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hari Pratama Als Ari Bin Kaddim bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Jo Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwan Kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hari Pratama Als Ari Bin Kaddim berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO warna biru beserta Simcard 082371833544.
 2. 1 (satu) bungkus kertas pavir.
 3. 3 (tiga) lembar plastik klip bening.
 4. 1 (satu) buah kaca pirek
Dirampas untuk dimusnakan
 5. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Topas.(Dipergunakan dalam perkara Agus Jayadi Bin Marjan Ismail)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bgl, Tanggal 3 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Hari Pratama Als Ari Bin Kaddim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Pratama Als Ari Bin Kaddim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO warna biru beserta Simcard 082371833544.
 - 1 (satu) bungkus kertas pavir.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik klip bening.
- 1 (satu) buah kaca pirek
Dimusnakan;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Topas;

Dipergunakan dalam perkara Agus Jayadi Bin Marjan Ismail Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Bgl;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid.Sus./2022/PN Bgl dan Resalah permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Tanggal 11 Oktober 2022, Nomor 42/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid.Sus./2022/PN Bgl dan Resalah permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula kepada Terdakwa pada Tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 42/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada Tanggal 10 Oktober 2022, dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 10 Oktober 2022, Nomor 42/Akta.Pid Sus/2022/PN Bgl dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 41/Akta.Pid Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada Tanggal 14 Oktober 2022, dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 14 Oktober 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terdakwa pada Tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 42/Akta.Pid Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor:42/Akta..Pid.Sus/2022/PN Bgl. tanggal 12 Oktober 2022 dan kepada Penuntut Umum juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 36/Akta..Pid.Sus/2022/PN Bgl tertanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan Terdakwa dan Penuntut Umum akan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 10 Oktober 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim (Judex Factie) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara pembelian narkotika dengan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, dalam pertimbangan Hakim (Judex Facti) mengenyampingkan fakta bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika;
2. Bahwa Unsur membeli dan kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel berpendapat "Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya", sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa;

Bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128".

Bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang Undang No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2022/PT BGL



maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Penyalahgunaan yang kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, unsur membeli Narkoba golongan I dalam perkara ini adalah jelas untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk diperjualbelikan;

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, juga diketahui bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan Tes Urine, Tes urine baru dilakukan seminggu kemudian. Padahal jumlah barang bukti yang ditemukan masih sangat jauh dibawah SEMA No.4 tahun 2010, yaitu seberat 0,03 gram. Dan barang bukti Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan sudah dijelaskan oleh Terdakwa atau Pembanding, baik saat pemeriksaan ataupun dipersidangan bahwa barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memeriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak melihat secara jelas fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan mengabaikannya, yaitu adanya unsur penganiayaan, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Hal ini tidak dibahas dalam persidangan, padahal hal ini sangat jelas, termasuk mengapa baru dilakukan tes urine seminggu setelah kejadian. Dan pemaksaan barang bukti yang hanya tinggal butiran debu di plastik.

Jadi putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim jelas sangat tidak adil, sebab perkara ini sejak awal sudah ada unsur rekayasa dan ditambah lagi adanya unsur penekanan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian.

5. Bahwa terdakwa atau Pembanding pada saat pemeriksaan di kepolisian dalam proses BAP tidak didampingi Penasehat Hukum, Penasehat Hukum baru didatangkan setelah proses pemeriksaan selesai dan hanya menandatangani berkas. Dan melakukan foto bersama seolah-olah mendampingi terdakwa saat pemeriksaan.
6. Bahwa dalam persidangan juga diketahui bahwa tidak adanya cloning HP milik terdakwa, yang merupakan bukti penting dalam perkara ini, sedangkan HP milik terdakwa dijadikan barang bukti



7. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum melanggar dakwaan Kesatu, yakni pasal 114 (1) Jo Pasal 132 (1) UU 35/2009 adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena apa yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah hasil dari proses penangkapan dan penyidikan yang direkayasa, dan adanya kriminalisasi terhadap terdakwa;
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa Hari Pratama Als Ari Bin Kaddim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- apabila tidak dibayar maka di ganti hukuman 2 (dua) bulan penjara.
9. Bahwa Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena perkara ini adalah hasil dari rekayasa, intimidasi dan dipaksakan. Terdakwa memang pecandu dan pemakai narkoba dan sedang berusaha untuk bangkit dan pulih kembali, akan tetapi dalam perkara ini terdakwa dari awal sudah di kriminalisasi sedemikian rupa dan tidak diberi kesempatan untuk mengikuti rehabilitasi sosial & Medis.
10. Bahwa Terdakwa merupakan harapan keluarga, masih produktif dan masih punya keinginan untuk berubah dan menjadi lebih baik kedepannya. Apalagi disaat pandemi covid yang masih belum sepenuhnya berlalu, yang mana seharusnya terdakwa masih bisa berkumpul bersama keluarga, sekarang terdakwa harus jauh dari keluarga dan berada di penjara.
11. Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan, Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan Menerima permohonan banding dari Terdakwa Hari Pratama Als Ari Bin Kaddim dan Menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri serta Menghukum terdakwa Hari Pratama Als Ari Bin Kaddim untuk menjalani Rehabilitasi Sosial & Medis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tanggal 14 Oktober 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerapkan pasal pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap perbuatan terdakwa adalah benar, karena



Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah mempertimbangkan secara objektif, sempurna, konsekuen dan konsisten dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara menyeluruh dan lengkap jadi dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak keliru dalam melakukan penerapan hukumnya, oleh karena itu anggapan Terdakwa terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang pertimbangannya salah dan keliru serta mengabaikan fakta haruslah dikesampingkan, Sehingga keberatan terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima atau harus dikesampingkan;

2. Bahwa Tes urine dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan wewenangnya dan terdakwa dalam proses penyidikan telah dipenuhi hak-haknya dengan didampingi Penasehat Hukum, dalam proses penyidikan apabila diperlukan Penasehat hukum dan terdakwa dapat memintanya di proses penyidikan namun sampai dengan selesai tahap penyidikan terdakwa bersama-sama Penasehat hukum tidak pernah meminta untuk di Tes urine.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa membenarkan semua keterangan yang terdakwa berikan di BAP dalam berkas perkara dan keterangan yang diberikan terdakwa adalah benar dan terdakwa berikan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Dan selama persidangan terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak terdapat keberatan dari keterangan-keterangan saksi dipersidangan.

Sehingga keberatan terdakwa dalam memori bandingnya adanya penganiayaan, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh piha Kepolisian tidaklah benar haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa Penyidik telah memenuhi hak-hak terdakwa dengan didampinginya terdakwa pada saat pemeriksaan yang berdasarkan Surat Ketetapan No: SK/75/VI/2022/Ditresnarkoba tentang penunjukan penasehat hukum dan didalam berkas perkara telah dilampirkan dan diperkuat juga dengan BAP terdakwa yang ditandatangani terdakwa beserta Penasehat hukum terdakwa sebagaimana penunjukan sehingga alasan terdakwa tidaklah berdasar bahkan terkesan mengada-ada.
5. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan, Barang bukti handpone dilakukan penyitaan, disini penuntut umum hanya dapat menjelaskan bahwa penyidik dalam wewenangnya dapat melakukan penyitaan dimana barang tersebut patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, Sehingga keberatan-keberatan terdakwa/pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat diterima atau harus dikesampingkan.



6. Berdasarkan fakta diatas, jelas pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex facti sudah benar dan tepat karena Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah mempertimbangkan secara objektif, sempurna, konsekuen dan konsisten dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh karena itu, mengingat alasan-alasan tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini memutuskan Menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 358/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 3 Oktober 2022, dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding Penuntut Umum dan juga setelah membaca seluruh berkas perkara ini telah didapatkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Saksi Dasto dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail dan terdakwa Hari Pratama Als Ari Bin Kaddim pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira Jam 13.40 wib di Jalan Merapi Ujung RT.08 RW.03 Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkoba jenis Sabu;
2. Bahwa, pada waktu penggeledahan badan terhadap Saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak rokok Topas yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang dikenakannya ;
3. Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru yang ditemukaan ditangan saksi kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas pavir, 3 (tiga) lembar plastic klip bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan diatas lemari baju di dalam rumah terdakwa;
4. Bahwa, barang bukti 1 (satu) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak rokok Topas milik saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail dan Terdakwa tetapi dalam penguasaan saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail. Sedangkan 1 (satu) bungkus kertas pavir, 3 (tiga) lembar plastic klip bening dan 1 (satu) buah kaca pirek milik terdakwa;
5. Bahwa, 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membelinya dengan cara patungan dan saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya berasal dari Saksi Agus Jayadi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa, setelah mendapatkan paket sabu tersebut terdakwa dan Saksi Agus Jayadi bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan sisa paketan sabu tersebut dibawa Saksi Agus Jayadi ;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 280/10687.00/2022 tanggal 12 Juli 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti dengan Berat Bersih 0,03 gram, keterangan BPOM : 0,03 gram Sisa : 0;
8. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu barang berupa ,Kristal berwarna putih bening Positif (+) Metamphetamin termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/114/VII/2022/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Pemeriksaan sampel Urine terdakwa Hari Pratama tidak ditemukan kandungan Nrkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dimana Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendapatkannya atau memilikinya, Terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut, sehingga bukan dalam rangka untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika, misalnya bukan untuk dijual, diedarkan, diperdagangkan, melainkan kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa semata-mata untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum maka akan lebih tepat dipertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berikut ini Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut yakni Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2022/PT BGL



Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagai penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa yang bernama Hari Pratama Als Ari Bin Kaddim yang identitasnya telah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebutlah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*) atau kekeliruan dalam mengadili orang, serta Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmanai dan maupun rohani sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak ada hak/kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana fakta tersebut di atas dimana pada pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira Jam 13.40 wib di Jalan Merapi Ujung RT.08 RW.03 Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkoba jenis Sabu, pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru yang ditemukan ditangan saksi kemudian pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas pavir, 3 (tiga) lembar plastic klip bening dan 1 (satu) buah kaca pirem yang ditemukan diatas lemari baju di dalam rumah terdakwa sedangkan pada waktu pengeledahan badan terhadap Saksi



Agus Jayadi Bin Marjon Ismail ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak rokokTopas;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membelinya dengan cara patungan dan saksi Agus Jayadi Bin Marjon Ismail seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya berasal dari Saksi Agus Jayadi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan paket sabu tersebut terdakwa dan Saksi Agus Jayadi bersama-sama menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dan sisa paketan sabu tersebut dibawa Saksi Agus Jayadi;

Menimbang, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 0,03 gram, (telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM) dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009), serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan dari hasil pemeriksaan laboratorium, Urine Terdakwa tidak ditemukan kandungan zat golongan Narkoba, (Negatif);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan pula untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis sabu, kemudian memiliki dan menguasainya selanjutnya menggunakan sabu tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dimana perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk



membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;”, sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sepakat dengan saksi Agus Jayadi Bin Marjan Ismail sepakat membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya berasal dari Agus Jayadi Bin Marjan Ismail sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. Bahwa setelah mendapatkan paket sabu tersebut terdakwa dan saksi Agus Jayadi Bin Marjan Ismail bersama-sama menggunakannya dan sisa paketan sabu tersebut oleh Agus Jayadi masukkan ke dalam kotak rokok Topas lalu disimpan didalam kantong celananya dan keesokan harinya saksi Agus Jayadi ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda ;
3. Bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 0,03 gram, (telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM) dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009), serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium, Urine Terdakwa tidak ditemukan kandungan zat golongan Narkotika, (Negatif);
4. Bahwa Terdakwa yang sebelumnya membeli kemudian memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum apalagi dalam jumlah yang sedikit yaitu berupa sisa pemakaian sebanyak : 0,03 gram serta berdasarkan hasil pemeriksaan sidang Pengadilan tidak terungkap adanya fakta kalau Terdakwa pernah membeli dan memiliki Narkotika dalam jumlah banyak dan tidak terungkap pula kalau Terdakwa pernah terkait peredaran gelap atau jaringan/sindikate peredaran gelap Narkotika;
5. Bahwa Terdakwa sebelum menggunakan Narkotika tersebut tentunya terlebih dahulu membeli, setelah itu menguasai, memiliki, menyimpan, namun kepada Terdakwa yang ditangkap pada saat kejadian tersebut tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan harus dipertimbangkan juga mens rea Terdakwa dikaitkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas dimana Terdakwa setelah membeli kemudian tentunya menguasai atau memiliki narkotika tersebut kemudian menggunakannya jelas sebagai penyalah guna dan bukan sebagai bandar



atau penganter sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan kepadanya;

6. Bahwa oleh karena pemeriksaan suatu perkara pidana adalah atas dasar surat dakwaan dari Penuntut Umum dan sebagaimana fakta diatas dimana terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba dan hal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan diluar dari surat dakwaan dan telah dipertimbangkan yang lebih mendekati perbuatan tersebut sebagaimana tersebut di atas dan untuk kepastian hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dipertimbangkan di atas yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 3 Oktober 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang memohonkan agar menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri serta menghukum terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Sosial & Medis akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dalam Undang-Undang tersebut juga dinyatakan pula bahwa pengertian pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya dapat diberikan terhadap pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba, sedangkan fakta hukum yang ada selama persidangan tidak terdapat bukti yang cukup Terdakwa sebagai pecandu Narkoba atau korban penyalahgunaan Narkoba serta ketergantungan pada Narkoba sebagaimana pengertian Penyalahgunaan Narkoba dan ketergantungan Narkoba dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut apalagi dari hasil pemeriksaan laboratorium, Urine Terdakwa tidak ditemukan kandungan zat golongan Narkotika, (Negatif) sehingga penjatuhan pidana berupa rehabilitasi medis dan social tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam peraturan hukum tersebut sehingga permohonan Terdakwa tentang hal tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP, jo Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP, jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO warna biru beserta Simcard 082371833544;
- 1 (satu) bungkus kertas pavir;
- 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Topas

Masih dipergunakan dalam perkara Agus Jayadi Bin Marjan Ismail, maka sudah sepatasnya dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Agus Jayadi Bin Marjan Ismail tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HARI PRATAMA Als ARI Bin KADDIM dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 3 Oktober 2022 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HARI PRATAMA Als ARI Bin KADDIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO warna biru beserta Simcard 082371833544.
 - 1 (satu) bungkus kertas pavir.
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirekDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Topas;

Dipergunakan dalam perkara Agus Jayadi Bin Marjan Ismail

6. Membebaskan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami Jeferson Tarigan, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis dengan Yosdi, S.H. dan Syahri Adamy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 114/PID.SUS/2022/PT BGL, Tanggal 24 Oktober 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kardini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yosdi, S.H.

Jeferson Tarigan, S.H.,M.,H.

Syahri Adamy S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Kardini, S.,H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2022/PT BGL